



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Prayitno Alias Bunglon Bin Raharjo, Alm;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 18 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Ngringin, RT 011, Ds. Kebonromo, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/44/VIII/Res.4.2/2024/Narkoba tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa Eko Prayitno Alias Bunglon Bin Raharjo, Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan 01 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Pos bantuan Hukum POSBAKUM MAWAR SUKOWATI pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sragen Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Kabupaten Sragen, berdasarkan

Halaman 1 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 154/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sgn tertanggal 12 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PRAYITNO Alias BUNGLON Bin RAHARJO (Alm). terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EKO PRAYITNO Alias BUNGLON Bin RAHARJO (Alm). selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat;
 2. 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu;
 3. 1 (satu) buah timbangan elektronik;

Halaman 2 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca;
5. 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
9. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
10. 2 (dua) buah korek api gas warna biru;
11. 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

12. Uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat di pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana Permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. : PDM-35/SRGEN/Enz.2/10/2024, tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut: PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa EKO PRAYITNO Alias BUNGLON Bin RAHARJO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau masih dalam bulan Agustus 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di

Halaman 3 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar rumah milik nenek terdakwa di Dk.Nglorog RT.005 RW.001, Ds.Ngrombo, Kec.Tangen, Kab.Sragen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib petugas dari Satnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EKO PRAYITNO Alias BUNGLON Bin RAHARJO (Alm) yang beralamat di Dk.Nglorog Rt.005/001, Ds.Ngrombo, Kec.Tangen, Kab.Sragen telah menyalahgunakan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kemudian saksi MARWANTO, S.H. bersama dengan Tim dari Satnarkoba Polres Sragen mendatangi tempat alamat tersebut diatas untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar, bahwa terdakwa EKO PRAYITNO Alias BUNGLON Bin RAHARJO (Alm) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) yang dilakukan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Nomor WhatsApp milik Sdr.AGUS Alias PETEL (DPO) yang intinya terdakwa menanyakan apakah ada barang (shabu), kemudian dijawab Sdr.AGUS Alias PETEL "ada" kemudian Terdakwa mentransfer uang senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama AGUS ANDRIYANTO dan setelah terdakwa transfer, kemudian bukti transferan tersebut terdakwa kirim ke WhatsApp Sdr.AGUS Alias PETEL, kemudian Sdr. AGUS Alias PETEL mengajak terdakwa untuk ketemuan di daerah Palur Kab.Karanganyar dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berangkat kelokasi tersebut dengan tujuan menemui Sdr.AGUS Alias PETEL untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan terdakwa, setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa menunggu disebelah timur Palur Plaza dan tidak lama kemudian Sdr.AGUS Alias PETEL datang menghampiri terdakwa, kemudian Sdr.AGUS Alias PETEL memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, setelah

Halaman 4 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



barang tersebut terdakwa terima, kemudian terdakwa simpan dengan cara terdakwa masukkan kedalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa langsung tinggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke rumah nenek terdakwa yang beralamatkan di Ds.Nglorog Rt.005/001, Ds.Ngrombo, Kec.Tangen, Kab.Sragen, dan kemudian shabu tersebut terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket dengan menggunakan plastik klip kecil bening sebagai wadahnya, kemudian sedotan warna hitam untuk alat mengambil shabunya, kemudian terdakwa menggunakan timbangan elektronik dan masih tersisa kurang lebih 3 (tiga) gram yang belum sempat terdakwa pecah;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr.AGUS Alias PETEL tersebut, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu selain untuk terdakwa konsumsi sendiri, lainnya Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Petugas dari Satnarkoba Polres Sragen, kemudian terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing-masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook HP Vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam di dalam lemari kamar Terdakwa dan uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang

Halaman 5 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



saat itu dipakai oleh Terdakwa dibawa ke Kantor Satnarkoba Polres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas dari Satnarkoba Polres Sragen tersebut Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket shabu kepada Sdr.SONI (DPO) seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah, padahal Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk membeli, menerima, Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa merupakan masyarakat biasa yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan rehabilitasi narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB. : 2450/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 barang bukti :

1. BB-5262/2024/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dibalut tisu, dilakban warna coklat dan disimpan didalam kotak kaleng bertuliskan USA BLUE SHARK dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristas 2,14271 gram;
2. BB-5263/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang disimpan didalam kotak kaleng bertuliskan HN BARACUDA MATCH dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristas 2,98019 gram. (Jumlah keseluruhan 5,1229 gram).

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-5262/2024/NNF dan BB-5263/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EKO PRAYITNO Alias BUNGLON Bin RAHARJO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 Wib atau masih dalam bulan Agustus 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah milik nenek terdakwa di Dk.Nglorog RT.005 RW.001,

Halaman 6 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds.Ngrombo, Kec.Tangen, Kab.Sragen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 Wib petugas dari Satnarkoba Polres Sragen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa EKO PRAYITNO Alias BUNGLON Bin RAHARJO (Alm) yang beralamat di Dk.Nglorog Rt.005/001, Ds.Ngrombo, Kec.Tangen, Kab.Sragen telah menyalahgunakan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kemudian saksi MARWANTO, S.H. bersama dengan Tim dari Satnarkoba Polres Sragen mendatangi tempat alamat tersebut diatas untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar, bahwa terdakwa EKO PRAYITNO Alias BUNGLON Bin RAHARJO (Alm) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) yang dilakukan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menghubungi Nomor WhatsApp milik Sdr.AGUS Alias PETEL (DPO) yang intinya Terdakwa menanyakan apakah ada barang (shabu), kemudian dijawab Sdr.AGUS Alias PETEL "ada" kemudian Terdakwa mentrasfer uang senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama AGUS ANDRIYANTO dan setelah Terdakwa transfer, kemudian bukti transferan tersebut Terdakwa kirim ke WhatsApp ke Sdr.AGUS Alias PETEL, kemudian Sdr. AGUS alias PETEL mengajak Terdaakwa untuk ketemuan di daerah Palur Kab.Karanganyar dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat kelokasi tersebut dengan tujuan menemui Sdr.AGUS Alias PETEL untuk mengambil narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, setelah sampai dilokasi tersebut Terdakwa menunggu disebelah timur Palur Plaza dan tidak lama kemudian Sdr.AGUS Alias PETEL datang menghampiri Terdakwa, kemudian Sdr.AGUS Alias PETEL memberikan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, setelah barang tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa masukkan kedalam saku celana Terdakwa, kemudian

Halaman 7 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke rumah nenek terdakwa yang beralamatkan di Ds.Nglorog Rt.005/001, Ds.Ngrombo, Kec.Tangen, Kab.Sragen, dan kemudian shabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) paket dengan menggunakan plastik klip kecil bening sebagai wadahnya, kemudian sedotan warna hitam untuk alat mengambil shabunya, kemudian Terdakwa menggunakan timbangan elektronik dan masih tersisa kurang lebih 3 (tiga) gram yang belum sempat Terdakwa pecah;

- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr.AGUS Alias PETEL tersebut, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut yaitu selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri, lainnya Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh petugas dari Satnarkoba Polres Sragen, kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan beserta barang buktinya berupa : 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing-masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook HP Vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam di dalam lemari kamar Terdakwa dan uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan shabu yang terdakwa simpan di dalam saku celana yang saat itu dipakai oleh terdakwa dibawa ke Kantor Satnarkoba Polres Sragen untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan Terdakwa merupakan masyarakat biasa yang tidak berhubungan dengan bidang kesehatan ataupun penelitian dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan rehabilitasi narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB. : 2450/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 barang bukti :

1. BB-5262/2024/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dibalut tisu, dilakban warna coklat dan disimpan didalam kotak kaleng bertuliskan USA BLUE SHARK dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristas 2,14271 gram;
2. BB-5263/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang disimpan didalam kotak kaleng bertuliskan HN BARACUDA MATCH dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristas 2,98019 gram. (Jumlah keseluruhan 5,1229 gram);

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-5262/2024/NNF dan BB-5263/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marwanto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah mengamankan atau menangkap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 9 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



tanaman (shabu) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah milik nenek (Terdakwa) alamat tepatnya Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab Sragen;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Galuh Setiawan dan Saksi Yoga Pramudita;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada salah satu warga setempat selaku ketua RT di lingkungan tersebut yang bernama Sulono yang kita mintai tolong untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat tepatnya Dk. Nglorog Rt.005/001 Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing-masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalmnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam kami temukan di dalam kamar rumah tersebut yang di tempati oleh Terdakwa kemudian untuk uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kami ketemuan di dalam saku celana Terdakwa yang saat itu di pakai oleh Terdakwa, kemudian setelah kami lakukan introgasi bahwa barang tersebut di atas di akui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan teman-teman Saksi dari Kepolisian di Sat Narkoba Polres Sragen mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan,

Halaman 10 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu), karena kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu);

- Bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa berapa beratnya Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui Terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, setelah barang tersebut diamankan dan sampai di kantor ditimbang beratnya 2,86 (dua koma delapan enam) gram sedangkan 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu setelah barang tersebut diamankan dan sampai di kantor ditimbang beratnya 3,49 (tiga koma empat sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut selain untuk di gunakan sendiri sebagian juga di jual kembali agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut sengaja di simpan di sebuah lemari di dalam kamar yang di tempati oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu, namun setelah kami interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AGUS alias PETEL yang tempat tinggalnya di kota surakarta seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 kami petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang di curigai menyalahgunakan Narkotika, berbekal informasi tersebut kami melaksanakan giat penyelidikan di daerah sesuai dengan informasi tersebut dan benar sekira pukul 03.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat tepatnya Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab.Sragen dapat kami amankan Terdakwa, kemudian salah satu dari kami memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan benar dari hasil penggeledahan tersebut dapat

Halaman 11 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



kami amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing-masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam kami temukan di dalam kamar rumah tersebut yang di tempati oleh Terdakwa kemudian uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kami temukan di dalam saku celana yang saat itu dipakai oleh Terdakwa, kemudian setelah itu kami lakukan interogasi dengan di saksi salah satu warga setempat, kami bertanya sambil menunjuk kearah barang bukti tersebut "ini apa dan milik siapa? Kemudian di jawab oleh Terdakwa "shabu milik Saksi" kemudian kami tanyakan lagi "darimana dan untuk apa saudara membawa barang tersebut" kemudian di jawab oleh Terdakwa "AGUS alias PETEL setahu Saksi alamat tempat tinggalnya di kota surakarta seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan tujuan akan Saksi gunakan sisanya akan Saksi jual kembali pak" kemudian setelah itu terhadap barang bukti beserta Terdakwa kami bawa ke kantor sat narkoba polres Sragen untuk kita lakukan pengembangan dan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang

Halaman 12 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalmnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (Satu) buah toples warna putih yang di dalmnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, Uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam;

- Bahwa barang barang tersebut di atas adalah barang yang kami temukan pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yoga Pramudita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah mengamankan atau menangkap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman (shabu) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah milik nenek (Terdakwa) alamat tepatnya Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab Sragen;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yaitu Saksi Galuh Setiawan dan Saksi Yoga Pramudita;

- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada salah satu warga setempat selaku ketua RT di lingkungan tersebut yang bernama Sulono yang kita mintai tolong untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat tepatnya Dk. Nglorog Rt.005/001 Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen sedangkan

Halaman 13 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing-masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam kami temukan di dalam kamar rumah tersebut yang di tempati oleh Terdakwa kemudian untuk uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kami ketemukan di dalam saku celana Terdakwa yang saat itu di pakai oleh Terdakwa, kemudian setelah kami lakukan interogasi bahwa barang tersebut di atas di akui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saksi dan teman-teman Saksi dari Kepolisian di Sat Narkoba Polres Sragen mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu), karena kami mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang menyalah gunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu);

- Bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa berapa beratnya Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui Terdakwa kedatangan menyimpan 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, setelah barang tersebut diamankan dan sampai di kantor ditimbang beratnya 2,86 (dua koma delapan enam) gram sedangkan 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu setelah

Halaman 14 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



barang tersebut diamankan dan sampai di kantor ditimbang beratnya 3,49 (tiga koma empat sembilan) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut selain untuk di gunakan sendiri sebagian juga di jual kembali agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut sengaja di simpan di sebuah lemari di dalam kamar yang di tempati oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu, namun setelah kami interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AGUS alias PETEL yang tempat tinggalnya di kota surakarta seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 kami petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang di curigai menyalahgunakan Narkoba, berbekal informasi tersebut kami melaksanakan giat penyelidikan di daerah sesuai dengan informasi tersebut dan benar sekira pukul 03.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat tepatnya Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab.Sragen dapat kami amankan Terdakwa, kemudian salah satu dari kami memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan benar dari hasil penggeledahan tersebut dapat kami amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing-masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di

Halaman 15 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam kami temukan di dalam kamar rumah tersebut yang di tempati oleh Terdakwa kemudian uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kami temukan di dalam saku celana yang saat itu dipakai oleh Terdakwa, kemudian setelah itu kami lakukan introgasi dengan di saksikan salah satu warga setempat, kami bertanya sambil menunjuk kearah barang bukti tersebut "ini apa dan milik siapa? Kemudian di jawab oleh Terdakwa "shabu milik Saksi" kemudian kami tanyakan lagi "darimana dan untuk apa saudara membawa barang tersebut" kemudian di jawab oleh Terdakwa "AGUS alias PETEL setahu Saksi alamat tempat tinggalnya di kota surakarta seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan tujuan akan Saksi gunakan sisanya akan Saksi jual kembali pak" kemudian setelah itu terhadap barang bukti beserta Terdakwa kami bawa ke kantor sat narkoba polres Sragen untuk kita lakukan pengembangan dan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalmnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (Satu) buah toples warna putih yang di dalmnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, Uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam;

- Bahwa barang barang tersebut di atas adalah barang yang kami temukan pada saat kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di

Halaman 16 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat Dk. Nglorog Rt.005/001,
Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dipanggil saksi dari Penuntut Umum, namun tidak hadir maka keterangan saksi tersebut di bacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah ketika diperiksa oleh Penyidik, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Galuh Setiawan:

- Bahwa saksi dan teman-teman Saksi yang bernama Saksi Marwanto dan Yoga Pramudita telah mengamankan atau menangkap Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat tepatnya Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab Sragen;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada salah satu warga setempat selaku ketua RT di lingkungan tersebut yang bernama Sulono yang kebetulan di mintai tolong untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat tepatnya Dk. Nglorog Rt.005/001 Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu serta masing-masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas

Halaman 17 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam Saksi dan rekan temukan di dalam kamar rumah tersebut yang di tempati oleh Terdakwa kemudian untuk uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi dan rekan ketemuan di dalam saku celana Terdakwa yang saat itu di pakai oleh Terdakwa, kemudian setelah Saksi dan rekan melakukan interogasi bahwa barang tersebut di atas di akui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa orang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat tepatnya Dk.Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen adalah Terdakwa Eko Prayitno Alias Bunglon Bin Raharjo (Alm);

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi dari Kepolisian di Sat Narkoba Polres Sragen mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu), karena mendapatkan informasi bahwa ada seseorang laki-laki yang menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu);

- Bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa berapa beratnya Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui Terdakwa kedatangan menyimpan 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, setelah barang tersebut diamankan dan sampai di kantor ditimbang beratnya 2,86 (dua koma delapan enam) gram sedangkan 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu setelah barang tersebut diamankan dan sampai di kantor ditimbang beratnya 3,49 (tiga koma empat sembilan) gram;

Halaman 18 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi bahwa serbuk Kristal milik Terdakwa selain di gunakan sendiri sebagian juga di jual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setahu Saksi narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa sengaja di simpan di sebuah lemari di dalam kamar yang di tempati oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan shabu, namun setelah melakukan introgasi Terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AGUS alias PETEL yang tempat tinggalnya di kota surakarta seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 kami petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang di curigai menyalahgunakan Narkoba, berbekal informasi tersebut kami melaksanakan giat penyelidikan di daerah sesuai dengan informasi tersebut dan benar sekira pukul 03.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat tepatnya Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab.Sragen dapat kami amankan Terdakwa, kemudian salah satu dari kami memanggil warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan benar dari hasil penggeledahan tersebut dapat kami amankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing-masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di

Halaman 19 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam kami temukan di dalam kamar rumah tersebut yang di tempati oleh Terdakwa kemudian uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kami temukan di dalam saku celana yang saat itu dipakai oleh Terdakwa, kemudian setelah itu kami lakukan introgasi dengan di saksikan salah satu warga setempat, kami bertanya sambil menunjuk kearah barang bukti tersebut "ini apa dan milik siapa? Kemudian di jawab oleh Terdakwa "shabu milik Saksi" kemudian kami tanyakan lagi "darimana dan untuk apa saudara membawa barang tersebut" kemudian di jawab oleh Terdakwa "AGUS alias PETEL setahu Saksi alamat tempat tinggalnya di kota surakarta seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan tujuan akan Saksi gunakan sisanya akan Saksi jual kembali pak" kemudian setelah itu terhadap barang bukti beserta Terdakwa kami bawa ke kantor sat narkoba polres Sragen untuk kita lakukan pengembangan dan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang barang berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (Satu) buah toples warna putih yang di dalmnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, Uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam adalah barang yang Saksi dan teman-teman temukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di dalam

Halaman 20 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen;

Menimbang, bahwa setelah keterangan Saksi tersebut selesai dibaca, kemudian Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Saksi Sulono:

- Bahwa Saksi mengerti dan bersedia di periksa sebagai saksi dalam perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa Alamat tepatnya Dk.Nglorog Rt.005/001, Ds.Ngrombo, Kec.Tangen, Kab.Sragen;
- Bahwa pada saat Saksi di mintai bantuan menjadi saksi oleh petugas di tempat kejadian Saksi melihat 1 (satu) orang laki laki yang di amankan oleh petugas kemudian Saksi di beritahu oleh petugas polisi diketahui bernama Eko Prayitno Alias Bunglon Bin Raharjo (Alm);
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat tepatnya Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec Tangen, Kab. Sragen, setelah Saksi di beritahu oleh petugas polisi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu) yang terjadi pada hari Sabtu

Halaman 21 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat tepatnya Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds.Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen, setelah Saksi di beritahu oleh petugas polisi yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu serta masing-masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam kami temukan di dalam kamar rumah tersebut yang di tempati oleh Terdakwa kemudian uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kami temukan di dalam saku celana yang saat itu dipakai oleh Terdakwa, kemudian setelah di lakukan interogasi bahwa barang tersebut di atas di akui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut di atas namun setelah di interogasi oleh petugas kepolisian Terdakwa mengaku bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari temanya yang bernama AGUS alias PETEL alamat tempat tinggalnya di kota surakarta seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Tidak Kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan bukan warga sini;

Halaman 22 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



- Bahwa benar pada saat petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing-masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam di temukan oleh petugas di dalam kamar rumah tersebut yang di tempati oleh Terdakwa kemudian untuk Uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), di temukan oleh petugas di dalam saku celana Terdakwa yang saat itu di pakai oleh Terdakwa, kemudian setelah kami lakukan interogasi bahwa barang tersebut di atas di akui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang berupa Narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi baru tahu ketika Terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan di edarkan Kembali;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib Saksi di datangi oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres sragen kemudian Saksi di mintai tolong oleh petugas untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa yang di amankan oleh petugas kepolisian di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat tepatnya Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab Sragen bernama Eko Prayitno Alias Bunglon Bin Raharjo (Alm) karena di curigai membawa narkoba, kemudian Saksi mendekat ke lokasi tersebut kebetulan tidak jauh dari rumah Saksi, setelah itu Saksi melihat Terdakwa

Halaman 23 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



yang posisi tangannya sudah di borgol, setelah itu petugas memulai pengeledahan dan benar dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing-masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing-masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam di temukan oleh petugas di dalam kamar rumah tersebut yang di tempati oleh Terdakwa kemudian untuk Uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), di temukan oleh petugas di dalam saku celana Terdakwa yang saat itu di pakai oleh Terdakwa. Setelah itu petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa "ini apa? kemudian di jawab oleh Terdakwa "shabu pak" kemudian di Tanya lagi "milik siapa barang tersebut?" Kemudian di jawab oleh Terdakwa "milik Saksi yang Saksi dapatkan barang tersebut dari teman Saksi yang bernama AGUS alias PETEL setahu Saksi alamat tempat tinggalnya di kota surakarta seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian petugas bertanya lagi "untuk apa saudara membawa dan menyimpan barang tersebut?" kemudian di jawab oleh Terdakwa "barang tersebut selain Saksi gunakan sendiri sisanya untuk Saksi jual pak" kemudian setelah itu terhadap barang bukti maupun Terdakwa di bawa ke kantor sat narkoba polres sragen untuk kepentingan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti tersebut di atas yang di perlihatkan oleh penyidik / atau penyidik pembantu kepada Saksi adalah barang bukti yang di ketemukan oleh petugas polisi pada saat di lakukan

Halaman 24 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa di lokasi kejadian tersebut di atas.

Menimbang, bahwa setelah keterangan Saksi tersebut selesai dibacakan, kemudian Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum dalam kasus narkoba pada tahun 2013 dan Terdakwa menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun di lapas kedung pani Semarang dan Terdakwa baru keluar pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen, oleh Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen berpakaian preman kemudian mengaku petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalmnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam. Dan benar barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa;

Halaman 25 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang bukti lainnya yang disita oleh polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa semua barang-barang tersebut di atas di ketemukan oleh petugas di lemari dalam kamar rumah nenek Terdakwa yang Terdakwa tinggal kecuali uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu kan rupiah) di temukan petugas di saku celana Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AGUS alias PETEL setahu Terdakwa alamat tempat tinggalnya di kota Surakarta seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi nomor wassaap milik Sdr. Agus Alias Petel (+62 813 9397 5050) yang intinya Terdakwa menanyakan apakah ada barang (shabu) kemudian setelah di jawab ada kemudian Terdakwa mentransfer uang senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Agus Andriyanto kemudian setelah Terdakwa transfer Terdakwa kirimkan bukti transferan tersebut ke wassaap Agus Alias Petel. Setelah itu Agus Alias Petel mengajak Terdakwa untuk ketemuan di daerah Palur Kab. Karanganyar kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut dengan tujuan menemui Agus Alias Petel untuk mengambil Narkoba jenis shabu pesanan Terdakwa, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa menunggu di sebelah timur Palur Plaza dan tidak lama kemudian Agus alias Petel datang menghampiri Terdakwa kemudian mengasihkan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, setelah barang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung tinggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke rumah nenek Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah nenek Terdakwa, shabu yang Terdakwa beli dari Agus alias Petel tersebut kemudian Terdakwa timbang dan berat kotoranya adalah sekitar 4,75 (empat koma tujuh lima) gram. Kemudian narkoba jenis shabu tersebut baru sempat Terdakwa pecah-pecah menjadi 11 (sebelas) paket setelah Terdakwa timbang per peketrnya

Halaman 26 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram. Kemudian masih tersisa kurang lebih 3 (tiga) gram yang belum sempat Terdakwa pecah;

- Bahwa terdakwa menggunakan plastik klip kecil bening sebagai wadahnya, kemudian sedotan warna hitam untuk alat mengambil shabunya, kemudian Terdakwa menggunakan timbangan elektronik;

- Bahwa seingat Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Agus alias Petel;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Agus alias Petel yaitu setelah Terdakwa timbang rata-rata dengan berat kotor sebanyak 4,75 (empat koma tujuh lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut yaitu selain untuk Terdakwa konsumsi sendiri sisanya Terdakwa jual kembali agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa dari 11 (sebelas) paket tersebut baru terjual 1 (satu) paket saja yang membeli adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Soni alamat tanger;

- Bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Agus alias Petel sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di lapas semarang kebetulan Agus alias Petel juga menjalani hukuman di lapas tersebut, dan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut baru tiga bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Agus alias Petel mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya pada saat masih sama-sama menjalani hukuman di lapas Semarang, Agus alias Petel bilang ke Terdakwa kalau nanti keluar Agus alias Petel akan jualan Narkotika jenis shabu lagi;

- Bahwa rata-rata yang membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yaitu golongan usia dewasa;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang di beli oleh Sdr.Soni pada hari jumat tanggal 23 agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib;

Halaman 27 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa pakai ketika Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan pipet kaca Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di sebuah apotik;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Agus alias Petel seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil dan setelah habis terjual semua rata-rata keuntungan Terdakwa yaitu sebanyak kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa setelah di lakukan penimbangan di kantor sat narkoba polres Sragen berat kotor totalnya adalah 5,77 (lima koma tujuh tujuh) gram, pada saat penimbangan Terdakwa ikut menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba adalah dilarang Undang-undang dan Terdakwa tidak ada surat ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki/mengedarkan dan menggunakan Narkoba tersebut, serta Terdakwa mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya;
- Bahwa penangkapan pada diri Terdakwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds.Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen, kemudian Terdakwa di bangunkan oleh beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai anggota sat narkoba polres Sragen kemudian setelah itu salah satu petugas memanggil ketua RT di lingkungan tersebut untuk menyaksikan, proses pengeledahan terhadap Terdakwa, karena petugas kepolisian mencurigai Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu kemudian setelah di lakukan pengeledahan petugas mengamankan atau menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu)

Halaman 28 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam di dalam lemari kamar yang Terdakwa tinggal di tersebut kemudian petugas juga mengamankan uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa yang saat itu Terdakwa pakai. Kemudian setelah itu petugas menginterogasi Terdakwa dengan di saksi ketua RT tersebut sambil menunjuk ke arah barang bukti tersebut petugas bertanya "apakah barang tersebut adalah milik saudara" kemudian Terdakwa jawab "iya pak", setelah itu petugas bertanya lagi dari mana saudara mendapatkan barang yang di duga serbuk kristal jenis shasu tersebut, kemudian Terdakwa jawab "dengan cara membeli dari Agus alias Petel seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima rtus ribu rupiah)", kemudian setelah itu kami di bawa ke kantor sat narkoba polres Sragen untuk dilakukan proses penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (Satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalmnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (Satu) buah toples warna putih yang di dalmnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, Uang tunai

Halaman 29 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de Charge* walaupun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2856/NNF/2024, tanggal 10 Oktober 2024, yang dibuat oleh AKBP.BOWO NURCAHYO,S.Si.,M.Biotech, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Pembina EKO FERY PRASETYO, S.Si. sebagai pemeriksa pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik dan Penda Tk. I DANY APRIASTUTI, A.Md.Fram.,S.E. sebagai pemeriksa pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB. : 2450/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 barang bukti :
 1. BB-5262/2024/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dibalut tisu, dilakban warna coklat dan disimpan didalam kotak kaleng bertuliskan USA BLUE SHARK dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristas 2,14271 gram;
 2. BB-5263/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang disimpan didalam kotak kaleng bertuliskan HN BARACUDA MATCH dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristas 2,98019 gram. (Jumlah keseluruhan 5,1229 gram);

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :

BB-5262/2024/NNF dan BB-5263/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam GOLONGAN I

Halaman 30 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat;
2. 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu;
3. 1 (satu) buah timbangan elektronik;
4. 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca;
5. 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalmnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
9. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
10. 2 (dua) buah korek api gas warna biru;
11. 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalmnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening;
12. Uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah di hukum dalam kasus narkotika pada tahun 2013 dan Terdakwa menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) tahun di lapas kedung pani Semarang dan Terdakwa baru keluar pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat Dk. Nglorog

Halaman 31 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen, oleh Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen berpakaian preman kemudian mengaku petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalmnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam. Dan benar barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tidak ada barang bukti lainnya yang disita oleh polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa semua barang-barang tersebut di atas di ketemuan oleh petugas di lemari dalam kamar rumah nenek Terdakwa yang Terdakwa tinggal kecuali uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu kan rupiah) di temukan petugas di saku celana Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AGUS alias PETEL setahu Terdakwa alamat tempat tinggalnya di kota Surakarta seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi nomor wassaap milik Sdr. Agus Alias Petel (+62 813 9397 5050) yang intinya Terdakwa menanyakan apakah ada barang (shabu) kemudian setelah di jawab ada kemudian

Halaman 32 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Terdakwa mentransfer uang senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Agus Andriyanto kemudian setelah Terdakwa transfer Terdakwa kirimkan bukti transferan tersebut ke wassaap Agus Alias Petel. Setelah itu Agus Alias Petel mengajak Terdakwa untuk ketemuan di daerah Palur Kab. Karanganyar kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut dengan tujuan menemui Agus Alias Petel untuk mengambil Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa menunggu di sebelah timur Palur Plaza dan tidak lama kemudian Agus alias Petel datang menghampiri Terdakwa kemudian mengasihkan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, setelah barang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung tinggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke rumah nenek Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah nenek Terdakwa, shabu yang Terdakwa beli dari Agus alias Petel tersebut kemudian Terdakwa timbang dan berat kotornya adalah sekitar 4,75 (empat koma tujuh lima) gram. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut baru sempat Terdakwa pecah-pecah menjadi 11 (sebelas) paket setelah Terdakwa timbang per peketrnya dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram. Kemudian masih tersisa kurang lebih 3 (tiga) gram yang belum sempat Terdakwa pecah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan plastik klip kecil bening sebagai wadahnya, kemudian sedotan warna hitam untuk alat mengambil shabunya, kemudian Terdakwa menggunakan timbangan elektronik;
- Bahwa seingat Terdakwa lebih dari 5 (lima) kali Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Agus alias Petel;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Agus alias Petel yaitu setelah Terdakwa timbang rata-rata dengan berat kotor sebanyak 4,75 (empat koma tujuh lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta ima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut yaitu selain untuk Terdakwa konsumsi

Halaman 33 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



sendiri sisanya Terdakwa jual kembali agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa dari 11 (sebelas) paket tersebut baru terjual 1 (satu) paket saja yang membeli adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Soni alamat tanger;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Agus alias Petel sejak tahun 2015 pada saat Terdakwa sedang menjalani hukuman di lapas semarang kebetulan Agus alias Petel juga menjalani hukuman di lapas tersebut, dan Terdakwa menjual Narkoba jenis shabu tersebut baru tiga bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Agus alias Petel mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya pada saat kami masih sama-sama menjalani hukuman di lapas Semarang, Agus alias Petel bilang ke Terdakwa kalau nanti keluar Agus alias Petel akan jualan Narkoba jenis shabu lagi;
- Bahwa rata-rata yang membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yaitu golongan usia dewasa;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang di beli oleh Sdr.Soni pada hari jumat tanggal 23 agustus 2024 sekira pukul 22.00 wib;
- Bahwa Barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk Terdakwa pakai ketika Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan pipet kaca Terdakwa dapatkan dengan cara membeli di sebuah apotik;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Agus alias Petel seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil dan setelah habis terjual semua rata-rata keuntungan Terdakwa yaitu sebanyak kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 34 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



- Bahwa setelah di lakukan penimbangan di kantor sat narkoba polres Sragen berat kotor totalnya adalah 5,77 (lima koma tujuh tujuh) gram, pada saat penimbangan Terdakwa ikut menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah dilarang Undang-undang dan Terdakwa tidak ada surat ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki/mengedarkan dan menggunakan Narkotika tersebut. Serta Terdakwa mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya;
- Bahwa penangkapan pada diri Terdakwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds.Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen, kemudian Terdakwa di bangunkan oleh beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai anggota sat narkoba polres Sragen kemudian setelah itu salah satu petugas memanggil ketua RT di lingkungan tersebut untuk menyaksikan, proses penggeledahan terhadap Terdakwa, karena petugas kepolisian mencurigai Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu kemudian setelah di lakukan penggeledahan petugas mengamankan atau menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu serta masing-masing dibungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca ,1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam di dalam lemari kamar yang Terdakwa tinggal di tersebut kemudian petugas juga mengamankan uang tunai senilai

Halaman 35 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa yang saat itu Terdakwa pakai. Kemudian setelah itu petugas menginterogasi Terdakwa dengan di saksi ketua RT tersebut sambil menunjuk ke arah barang bukti tersebut petugas bertanya "apakah barang tersebut adalah milik saudara" kemudian Terdakwa jawab "iya pak", setelah itu petugas bertanya lagi dari mana saudara mendapatkan barang yang di duga serbuk kristal jenis shasu tersebut, kemudian Terdakwa jawab "dengan cara membeli dari Agus alias Petel seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)", kemudian setelah itu kami di bawa ke kantor sat narkoba polres Sragen untuk dilakukan proses penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (Satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalmnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (Satu) buah toples warna putih yang di dalmnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, Uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 36 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai pelaku atau subjek hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan. Faktor mampu bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai mahluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawab mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP. Konsekuensi dari dapat tidaknya subjek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (Intellectual factor) yaitu dapat membedakan antara

Halaman 37 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan pertanggungjawaban diatas (Toerekenings Vaan Baarheid);

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama, **EKO PRAYITNO Alias BUNGLON Bin RAHARJO (Alm)**. Saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **EKO PRAYITNO Alias BUNGLON Bin RAHARJO (Alm)** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Prof. Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, 2014, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, halaman 193, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undangan. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan/atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang

Halaman 38 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 diatas yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum materiil dan melawan hukum formil;

Berdasarkan dari 2 (dua) simpulan diatas maka kata "atau" yang terletak pada frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 terpenuhi pula;

Terkait dengan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Halaman 39 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum” tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka Unsur Aquo dapat di buktikan dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen, oleh Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen berpakaian preman kemudian mengaku petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalmnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam. Dan benar barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa;
- Bahwa semua barang-barang tersebut di atas di ketemuan oleh petugas di lemari dalam kamar rumah nenek Terdakwa yang Terdakwa tinggal kecuali uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu kan rupiah) di temukan petugas di saku celana Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama

Halaman 40 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS alias PETEL setahu Terdakwa alamat tempat tinggalnya di kota Surakarta seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu);

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi nomor WhatsApp milik Sdr. Agus Alias Petel (+62 813 9397 5050) yang intinya Terdakwa menanyakan apakah ada barang (shabu) kemudian setelah di jawab ada kemudian Terdakwa mentransfer uang senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Agus Andriyanto kemudian setelah Terdakwa transfer Terdakwa kirimkan bukti transferan tersebut ke WhatsApp Agus Alias Petel. Setelah itu Agus Alias Petel mengajak Terdakwa untuk ketemuan di daerah Palur Kab. Karanganyar kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa berangkat ke lokasi tersebut dengan tujuan menemui Agus Alias Petel untuk mengambil Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa menunggu di sebelah timur Palur Plaza dan tidak lama kemudian Agus alias Petel datang menghampiri Terdakwa kemudian mengasihkan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, setelah barang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan dengan cara Terdakwa masukan ke dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung tinggalkan lokasi tersebut untuk pulang ke rumah nenek Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di rumah nenek Terdakwa, shabu yang Terdakwa beli dari Agus alias Petel tersebut kemudian Terdakwa timbang dan berat kotor nya adalah sekitar 4,75 (empat koma tujuh lima) gram. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut baru sempat Terdakwa pecah-pecah menjadi 11 (sebelas) paket setelah Terdakwa timbang per paketnya dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram. Kemudian masih tersisa kurang lebih 3 (tiga) gram yang belum sempat Terdakwa pecah;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Agus alias Petel yaitu setelah Terdakwa timbang rata-rata dengan berat kotor sebanyak 4,75 (empat koma tujuh lima) gram dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut yaitu selain untuk Terdakwa konsumsi

Halaman 41 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



sendiri sisanya Terdakwa jual kembali agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah dilarang Undang-undang dan Terdakwa tidak ada surat ijin dari Menti Kesehatan Ri untuk memiliki/mengedarkan dan menggunakan Narkotika tersebut.

Serta Terdakwa mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya;

- Bahwa dari 11 (sebelas) paket tersebut baru terjual 1 (satu) paket saja yang membeli adalah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Soni alamat tanger;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terungkap bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen, oleh Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen berpakaian preman kemudian mengaku petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalmnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam. Dan benar barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah dilarang Undang-

Halaman 42 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



undang dan Terdakwa tidak ada surat ijin dari Mentri Kesehatan Ri untuk memiliki/mengedarkan dan menggunakan Narkotika tersebut. Serta Terdakwa mengetahui bahwa ada sanksi hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah dilarang Undang-undang dan Terdakwa tidak ada surat ijin dari Mentri Kesehatan Ri untuk memiliki/mengedarkan dan menggunakan Narkotika tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada;

3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi. Yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka Unsur Aquo dapat di buktikan dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen, oleh Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen berpakaian preman kemudian mengaku petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh)

Halaman 43 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalmnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam. Dan benar barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa;

- Bahwa semua barang-barang tersebut di atas di ketemuan oleh petugas di lemari dalam kamar rumah nenek Terdakwa yang Terdakwa tinggal kecuali uang senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu kan rupiah) di temukan petugas di saku celana Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AGUS alias PETEL setahu Terdakwa alamat tempat tinggalnya di kota Surakarta seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;
- Bahwa Hasil Laboratorium Test Penyaring Urine a.n. SUKOYO Als. MBELING Bin. KASMO (Alm) Nomor : R/012/X/KES.12/2024/Sidokkes tanggal 10 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa WIDYO SETYOWOKO, S.H. Pangkat

Halaman 44 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIPDA NRP 86030321 dan Diketahui Penanggungjawab Klinik Polres Sragen dr. WIDODO PUTRO UTOMO SIP.NOMOR : 3314.57211/II/449.1/23/III/2018 Hasil Pemeriksaan KESIMPULAN : Pada saat dilakukan pemeriksaan test penyaring urine, DITEMUKAN hasil Positive Amfetamine dan Methamphetamine;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2856/NNF/2024, tanggal 10 Oktober 2024, yang dibuat oleh AKBP.BOWO NURCAHYO,S.Si.,M.Biotech, Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, Pembina EKO FERY PRASETYO, S.Si. sebagai pemeriksa pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik dan Penda Tk. I DANY APRIASTUTI, A.Md.Fram.,S.E. sebagai pemeriksa pada Sub Bidang Narkoba Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINE terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 Sekira Pukul 03.30 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa alamat Dk. Nglorog Rt.005/001, Ds. Ngrombo, Kec. Tangen, Kab. Sragen, oleh Petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen berpakaian preman kemudian mengaku petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sragen;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan elektronik, 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca, 1 (satu) buah sedotan warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalmnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu)

Halaman 45 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening, uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk redmi warna hitam. Dan benar barang tersebut di atas adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sehingga menurut Majelis Hakim unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada;

4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor LAB. : 2450/NNF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 barang bukti :

1. BB-5262/2024/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dibalut tisu, dilakban warna coklat dan disimpan didalam kotak kaleng bertuliskan USA BLUE SHARK dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristas 2,14271 gram;
2. BB-5263/2024/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang disimpan didalam kotak kaleng bertuliskan HN BARACUDA MATCH dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristas 2,98019 gram. (Jumlah keseluruhan 5,1229 gram);

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan:

BB-5262/2024/NNF dan BB-5263/2024/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah yang disita oleh Petugas Sat Narkoba Polres Sragen pada waktu menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terungkap bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut lebih dari 5 (lima) gram yaitu

Halaman 46 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhannya adalah 5,1229 gram, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut undang-undang serta meyakinkan berdasarkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa **Eko Prayitno Alias Bunglon Bin Raharjo (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal

Halaman 47 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



diduga narkoba jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat;

2. 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu;

3. 1 (satu) buah timbangan elektronik;

4. 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca;

5. 1 (satu) buah sedotan warna hitam;

6. 1 (satu) buah gunting;

7. 1 (satu) buah dossbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca;

8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;

9. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

10. 2 (dua) buah korek api gas warna biru;

11. 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalmnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut diatas karena kesemuanya di gunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti aquo **dirampas untuk di musnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

12. Uang tunai senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

13. 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 48 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PRAYITNO Alias BUNGLON Bin RAHARJO (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kaleng kotak warna biru yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu serta masing masing di bungkus dengan tisu warna putih dan lakban warna coklat;

Halaman 49 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



2. 1 (satu) buah kaleng kecil berbentuk bulat yang di dalamnya berisikan 4 (empat) buah plastik klip bening yang masing masing di dalamnya berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis shabu;
3. 1 (satu) buah timbangan elektronik;
4. 2 (dua) buah botol bekas minuman yang terangkai dengan sedotan serta pipet kaca;
5. 1 (satu) buah sedotan warna hitam;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah doosbook hp vivo Y91C yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) buah pipet kaca;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
9. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
10. 2 (dua) buah korek api gas warna biru;
11. 1 (satu) buah toples warna putih yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bendel plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

12. Uang tunai senilai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024, oleh **Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.**, dan **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.** dan **Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Susian Isnayanti, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Sujiyanto, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Halaman 50 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

t.t.d.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.

t.t.d.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Susian Isnayanti, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Pidana Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)